



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**  
Jalan Pejanggik Nomor 10 Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat Kode Pos : 83121  
Telepon (0370) 633562 , Fax (0370) 623287, e\_mail : [diperta\\_ntb@yahoo.com](mailto:diperta_ntb@yahoo.com)  
Homepage : <http://diperta.ntbprov.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Nomor : 484 / 323 / Distanbun**

**TENTANG  
PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI  
DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan Informasi Publik.
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi dan Metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121);
  7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kesatu : Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 13 November 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



MUHAMMAD TAUFIEQ HIDAYAT

**Lampiran** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik Di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Nomor** : / /Distanbun

**Tanggal** : 13 November 2023

### **Strategi Pembinaan**

Strategi pembinaan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID dan pengembangan panduan untuk pelayanan informasi publik di internal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID mencakup penyelenggaraan pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip – prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknis komunikasi yang efektif. Sedangkan pengembangan panduan pelayanan informasi, diterjemahkan melalui pengadaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### **Pengawasan**

Pengawasan dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik. Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

### **Evaluasi**

Evaluasi pelayanan informasi publik tidak hanya pada kinerja PPID yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi. Tetapi juga melalui survey kepuasan masyarakat yang menjadi objek pelayanan public.

### **Monitoring**

Monitoring dilakukan melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan terhadap ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan akses layanan informasi kepada publik, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online dan layanan pengaduan

Melalui implementasi strategi dan metode tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat bermaksud memastikan kebijakan informasi publik dilaksanakan dengan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

Ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 13 November 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



  
**MUHAMMAD TAUFIEQ HIDAYAT**